



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Setiawan Bin Ahmadi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Januari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyubiru Rt01/RW14, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Roni Setiawan Bin Ahmadi tidak ditangkap

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SETIAWAN BIN AHMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SETIAWAN BIN AHMADI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, No Pol: AA-2801-BT, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin JF51E-1469375 atas nama SURYANTO Alamat Dsn. Tosaren 03/06, Ds. Kradenan, Srumbung, Magelang ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 ;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Suhartini.

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION PRODUCTS di bagian depan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna silver merek NEW BALANCE ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RONI SETIAWAN BIN AHMADI pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4790/2007, lahir pada tanggal 04 September 2007) bersama dengan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi berangkat menuju lapangan Pasturan sebelah timur ikut Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo. Sesampainya di lapangan Pasturan, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi duduk-duduk. Sekitar pukul 16.45 Wib, Terdakwa berjalan kaki mendekati Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, setelah itu Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi perihal alamat dan asal sekolah Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, dan pada akhirnya Terdakwa bercerita bahwa sepeda motornya sedang rusak di bengkel. Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk mengambil uang di ATM BCA Muntilan dengan berkata "YO TERKE JUKUK DUIT NENG ATM BCA MUNTILAN, ENGKO TAK TUKOKKE OLIVE KARO BENSIN ", setelah itu Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi meminta izin kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dan Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo memperbolehkan, kemudian Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi dan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara, sedangkan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi membonceng, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi ke ATM Bank BCA plaza Muntilan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi ke Alfamart yang beralamat di Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Sekitar pukul 17.00 Wib, sesampainya di Alfamart Ds Pucungrejo, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi dan menyuruh Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk membeli minuman. Ketika Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi turun dari sepeda motor dan masuk ke Alfamart, Terdakwa langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT ke arah barat.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pada bulan September 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Iwan Iswanto alias Iwuk bin Sudiyono yang beralamat di Dusun Krapyak Rt 19 Rw 10, Desa Dompok, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo kepada Sdr. Iwan Iswanto dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RONI SETIAWAN BIN AHMADI pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di area lapangan Pasturan sebelah timur ikut Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4790/2007, lahir pada tanggal 04 September 2007) bersama dengan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi berangkat menuju lapangan Pasturan sebelah timur ikut Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo. Sesampainya di lapangan Pasturan, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi duduk-duduk. Sekitar pukul 16.45 Wib, Terdakwa berjalan kaki mendekati Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, setelah itu Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi perihal alamat dan asal sekolah Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, dan pada akhirnya Terdakwa bercerita bahwa sepeda motornya sedang rusak di bengkel. Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk mengambil uang di ATM BCA Muntilan dengan berkata " YO TERKE JUKUK DUIT NENG ATM BCA MUNTILAN, ENGKO TAK TUKOKKE OLIVE KARO BENSIN ", setelah itu Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi meminta izin kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dan Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo memperbolehkan, kemudian Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi dan Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara, sedangkan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi membonceng, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Ahmad Fauzi ke ATM Bank BCA plaza Muntilan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi ke Alfamart yang beralamat di Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Sekitar pukul 17.00 Wib, sesampainya di Alfamart Ds Pucungrejo, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk menyuruh Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk membeli minuman. Ketika Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi turun dari sepeda motor dan masuk ke Alfamart, Terdakwa langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT ke arah barat.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pada bulan September 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Iwan Iswanto alias Iwuk bin Sudiyono yang beralamat di Dusun Krapyak Rt 19 Rw 10, Desa Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo kepada Sdr. Iwan Iswanto dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RONI SETIAWAN BIN AHMADI pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4790/2007, lahir pada tanggal 04 September 2007) bersama dengan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi berangkat menuju lapangan Pasturan sebelah timur ikut Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo. Sesampainya di lapangan Pasturan, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi duduk-duduk. Sekitar pukul 16.45 Wib, Terdakwa berjalan kaki mendekati Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, setelah itu Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi perihal alamat dan asal sekolah Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo dan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi, dan pada akhirnya Terdakwa bercerita bahwa sepeda motornya sedang rusak di bengkel. Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk mengambil uang di ATM BCA Muntilan dengan berkata “YO TERKE JUKUK DUIT NENG ATM BCA MUNTILAN, ENGKO TAK TUKOKKE OLIVE KARO BENSIN”, setelah itu Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi meminta izin kepada Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dan Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo memperbolehkan, kemudian Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi dan Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara, sedangkan Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi membonceng, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi ke ATM Bank BCA plaza Muntilan, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi ke Alfamart yang beralamat di Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Sekitar pukul 17.00 Wib, sesampainya di Alfamart Ds Pucungrejo, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi dan menyuruh Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi untuk membeli minuman. Ketika Anak Saksi Muhammad Faisal Oktafiyanto bin Ahmad Fauzi turun dari sepeda motor dan masuk ke Alfamart, Terdakwa langsung kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT ke arah barat.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian pada bulan September 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Iwan Iswanto alias Iwuk bin Sudiyono yang beralamat di Dusun Krapyak Rt 19 Rw 10, Desa Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol: AA-2801-BT milik Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo kepada Sdr. Iwan Iswanto dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Fadlika Ardan Adiyaksa bin Pandu Waluyo mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTINI, Sp.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi melalui Anak Saksi yang bernama Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi ;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi tersebut dipergunakan Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO untuk pergi bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Ditempat itu Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO didatangi oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk meminjam sepeda motor untuk diantarkan mengambil uang di atm. Kemudian Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO mengizinkan dan berangkatlah Terdakwa bersama Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO diajak untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah Saksi SUHARTINI, Sp.D pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp.D melalui Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi tersebut dipergunakan Anak Saksi untuk pergi bersama teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Ditempat itu Anak Saksi dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO didatangi oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk memin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sepeda motor untuk diantarkan mengambil uang di atm. Kemudian Anak Saksi mengizinkan dan berangkatlah Terdakwa dengan ditemani Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO diajak untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO anak pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp.D melalui Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;
- Bahwa awalnya sepeda motor Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut dipergunakan Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO untuk pergi bersama teman Anak Saksi ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Ditempat itu Anak Saksi dan Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO didatangi oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk meminjam sepeda motor untuk diantarkan mengambil uang di atm. Kemudian Anak Saksi mengizinkan dan meminta Anak Saksi untuk menemani Terdakwa. Selanjutnya berangkatlah Terdakwa dengan ditemani Anak Saksi untuk mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang Anak Saksi diajak untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp.50.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat Anak Saksi sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi IWAN ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah orang yang membeli barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp.D dari Terdakwa pada bulan September 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Krapyak, RT.19/RW.10, Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa barang yang dijual adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 yang diakui sebagai milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 yang diakui sebagai milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menjanjikan akan menyusulkan STNK dan BP KB sepeda motor tersebut kemudian Saksi tertarik dan membelinya. Setelah Terdakwa tertangkap barulah Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp. D melalui Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO membawa sepeda motor tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sambil basa-basi menanyakan asal dari mana dan sekolah dimana kemudian setelah beberapa saat berbincang-bincang Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO untuk meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO mengizinkan dan meminta Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk menemani Terdakwa mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang di atm Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp. D ;
- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saksi IWAN ISWANTO seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan berjanji akan menyusulkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, No Pol: AA-2801-BT, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin JF51E-1469375 atas nama SURYANTO Alamat Dsn. Tosaren 03/06, Ds. Kradenan, Srumbung, Magelang ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION PRODUCTS di bagian depan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna silver merek NEW BALANCE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp.D melalui Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO membawa sepeda motor tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO samb

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

il basa-basi menanyakan asal dari mana dan sekolah dimana kemudian setelah beberapa saat berbincang-bincang Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO untuk meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO mengizinkan dan meminta Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk menemani Terdakwa mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang di atm Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp. D ;

- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saksi IWAN ISWANTO seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan berjanji akan menyusulkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUHARTINI, Sp.D mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum Pertama pasal 362 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP atau Ketiga pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Roni Setiawan Bin Ahmadi setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-45/Eoh.2/Mkd/04/2024 tanggal 20 Juni 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizing/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau "*tanpa hak*" di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda



sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARTINI, Sp. D melalui Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 wib di Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp.D AUD ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO ke Lapangan Pasturan Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Melihat Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO membawa sepeda motor tersebut muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO sambil basa-basi menanyakan asal dari mana dan sekolah dimana kemudian setelah beberapa saat berbincang-bincang Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO untuk meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian Anak Saksi FADLIKA ARDAN ADIYAKSA Bin PANDU WALUYO mengizinkan dan meminta Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk menemani Terdakwa mengambil uang di atm. Setelah mengambil uang di atm Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OKTAFIYANTO untuk membeli minuman di alfamart dan diberikan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat Anak Saksi MUHAMMAD FAIZAL OK TAFIYANTO sedang membeli minuman Terdakwa pergi sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 milik Saksi SUHARTINI, Sp. D AUD ;

- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saksi IWAN ISWANTO seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan berjanji akan menyusulkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi SUHARTINI, Sp.D tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUHARTINI, Sp.D mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Roni Setiawan Bin Ahmadi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELOPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa fungsi pragmatis pidana yang paling tua adalah fungsi retributif yang bersifat pembalasan (*deterrence*) dimana fungsinya adalah memberikan resiprositas nestapa dari korban kepada diri Terdakwa, disamping itu fungsi pidana lainnya adalah pengasingan (*alienation*) dimana tujuannya adalah untuk mengasingkan Terdakwa dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik dan terakhir adalah fungsi pendidikan (*educative*) dimana dalam lingkungan baru tersebut Terdakwa diresosialisasi dengan komunitas yang lebih baik dan direhabilitasi fisik dan psikisnya serta ditingkatkan kemampuan kognisi dan psikomotoriknya sebagai bekal bertahan hidup ketika kembali ke masyarakat, sehingga diharapkan secara mentalitas Terdakwa memiliki resistensi terhadap keinginan untuk mengulangi perbuatannya, serta dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat paska menjalani pidana. Sehingga diharapkan dapat mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan Terpidana, Terdakwa dapat lebih survive dan inklusif saat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga daripada itu hukum pidana dipandang sebagai “a social tool engineering” dimana ia dapat melahirkan habituasi baru bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi kita, UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” dapat tercapai. Adapun indikator yang Majelis Hakim gunakan dalam menjatuhkan pidana antara lain sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 372 KUHPidana adalah adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 372 KUHPidana memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun untuk pidana penjara dalam waktu tertentu dan Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk pidana denda, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pemidanaan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION PRODUCTS di bagian depan dan 1 (satu) pasang sepatu warna silver merek NEW BALANCE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, No Pol: AA-2801-BT, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin JF51E-1469375 atas nama SURYANTO Alamat Dsn. Tosaren 03/06, Ds. Kradenan, Srumbung, Magelang dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 merupakan milik Saksi SUHARTINI, Sp.D, maka dikembalikan kepada Saksi SUHARTINI, Sp.D ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa residivis dan telah berkali-kali dipidana dengan kasus serupa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUHARTINI, Sp.D ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roni Setiawan Bin Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, No Pol: AA-2801-BT, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin JF51E-1469375 atas nama SURYANTO Alamat Dsn. Tosaren 03/06, Ds. Kradenan, Srumbung, Magelang ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merk Honda Beat Type: NC11B3C A/T, Tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna putih, No. Ka MH1JF5112AK466598, No Sin: JF51E-1469375 ;

Dikembalikan kepada Saksi SUHARTINI, Sp.D ;

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan gambar burung garuda dan tulisan INDONESIA di bagian depan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi hijau dengan tulisan FASHION PRODUCTS di bagian depan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna silver merek NEW BALANCE ;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, SE,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mkd